



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 271/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deni Permana;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 24 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono Kel. Kutoanyar, Kebamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- La Ode Aرسال Kasir, S.H., M.H..... sebagai Hakim Tunggal.
- Soelistijo Andar Woelan, S.H sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Tulungagung Kota atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2024 Nomor: TPR/06/III/2024/Samapta;

a)-----Terdak

wa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan

saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi

Fredy Agus W anggota Polsek Tulungagung Kota menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 23.30 WIB saat melaksanakan tugas operasi pekat, saat melintas di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 271/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan/dimuka umum, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

2.-----Saksi

Anggi Ravi P, anggota Polsek Tulungagung Kota menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 23.30 WIB saat melaksanakan tugas operasi pekat, saat melintas di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk dipinggir jalan/dimuka umum, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

3.-----Dalam

perkara ini diajukan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah.
- 1 (satu) buah gelas plastik.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Deni Permana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 271/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP jo PERDA No. 4 Tahun 2011, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Deni Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) buah gelas plastik, dipergunakan dalam perkara Andri Indarto;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Soelistijo Andar Woelan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Agung Sunarso selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Tulungagung Kota selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H. ,M.H,

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor 271/Pid.C/2024/PN Tlg